



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN BEKASI  
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BEKASI**

**NOMOR : 07 /KEP/172.2-DPRD/2020**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS 3 DPRD KABUPATEN BEKASI MEMBAHAS  
RAPERDA TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN**

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BEKASI,

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 236 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang berbunyi “ Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah”;
- b. Bahwa untuk membahas Raperda tentang Perlindungan Perempuan, perlu dibentuk Panitia Khusus DPRD Kabupaten Bekasi;
- c. bahwa Pembentukan Panitia Khusus sebagaimana huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Bekasi.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan DPRD Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Bekasi tanggal 03 Juli 2020.
  2. Keputusan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bekasi tanggal 06 Juli 2020.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Panitia Khusus 3 membahas Raperda tentang Perlindungan Perempuan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Khusus 3 membahas Raperda tentang Perlindungan Perempuan.
- KETIGA** : Tugas Panitia Khusus 3 membahas Raperda tentang Perlindungan Perempuan berakhir setelah hasil kerjanya diterima dan disetujui dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bekasi.
- KEEMPAT** : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cikarang Pusat  
Pada tanggal 06 Juli 2020

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BEKASI  
KETUA,**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BEKASI.  
NOMOR : 07 / KEP / 172.2 - DPRD / 2020  
TANGGAL : 06 Juli 2020

---

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS 3**  
**MEMBAHAS RAPERDA TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN**  
**KOORDINATOR : PIMPINAN DPRD**

NO	N A M A	JABATAN	K E T E R A N G A N
1.	Hj. YOYOH MASRUOH, S.Th.I	KETUA	F. PARTAI GOLKAR
2.	H. HENDRA CIPTA DINATA, SE, MM	WAKIL KETUA	F. PAN-PBB
3.	REPSIH MUNGGAWATI, S.Pd	SEKRETARIS	F. PARTAI GERINDRA
4.	H. DANTO	ANGGOTA	F. PARTAI GERINDRA
5.	BHAKTI SAKTI	ANGGOTA	F. PARTAI GERINDRA
6.	M. NURHADI	ANGGOTA	F. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
7.	RUSDI HARYADI, S.Pd.I	ANGGOTA	F. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
8.	FATMAH HANUM, S.Pd.I	ANGGOTA	F. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
9.	ABDUL ROSID	ANGGOTA	F. PDI PERJUANGAN
10.	ADE KOSWARA KUNANG, SH	ANGGOTA	F. PDI PERJUANGAN
11.	EDI JUNAEDI	ANGGOTA	F. PARTAI DEMOKRAT
12.	MARICO, SE, MM	ANGGOTA	F. PARTAI GOLKAR
13.	FAIZAL RIZAL RAMADHAN	ANGGOTA	F. PAN-PBB

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN BEKASI**  
**KETUA**

  
**ARIA DWI NUGRAHA**